

# **STATUTA**

**SEKOLAH TINGGI ILMU SYARI'AH (STIS)  
AL-AZIZIYAH SABANG**

**Oleh:**

**Tim Revisi STATUTA STIS AL-AZIZIYAH  
SABANG**



**Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah (STIS)  
Al-Aziziyah  
Sabang Aceh**



# SEKOLAH TINGGI ILMU SYARI'AH AL-AZIZIYAH SABANG

Sekretariat:

Jl. Balohan – Aneuk Laot Gp. Balohan Kec. Sukajaya Tlp. 0652 - 3324330

email. info@stisasabang.ac.id -www.stisasabang.ac.id

Kode Pos : 23525

## KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU SYARI'AH AL-AZIZIYAH SABANG NOMOR: 073/K-STISA/SK/VII/2017

### TENTANG

### STATUTA SEKOLAH TINGGI ILMU SYARI'AH (STIS) AL-AZIZIYAH SABANG

Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah (STIS) Al-Aziziyah Sabang setelah:

**MENIMBANG** : a. bahwa untuk kebutuhan kelancaran pelaksanaan segala kegiatan akademik secara terorganisir di STIS Al-Aziziyah Sabang sangat dibutuhkan adanya Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah (STIS) Al-Aziziyah Sabang;  
b. bahwa Statuta tersebut perlu mendapat pengesahan dari Ketua Tinggi Ilmu Syari'ah (STIS) Al-Aziziyah Sabang;  
c. untuk maksud sebagaimana tercantum di dalam poin (b) tersebut perlu diatur dalam suatu Surat Keputusan.

**MENGINGAT** : 1. Undang Undang RI Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);  
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010, Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);  
3. Undang-undang Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
4. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;  
5. Peraturan Pemerintah No. 55 tahun 2007 tentang Pendidikan Agama Dan Keagamaan;  
6. PERMENDIKNAS Nomor 50 tahun 2007 Tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah;  
7. Qanun Aceh No. 5 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Aceh;  
8. Statuta STIS Al-Aziziyah Tahun 2017.

**MEMPERHATIKAN** : Hasil rapat Ketua Tinggi Ilmu Syari'ah (STIS) Al-Aziziyah Sabang pada tanggal 02 Juli 2017 tentang Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah (STIS) Al-Aziziyah Sabang.

### MEMUTUSKAN

**MENETAPKAN** : Keputusan Ketua Tinggi Ilmu Syari'ah (STIS) Al-Aziziyah Sabang tentang Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah (STIS) Al-Aziziyah Sabang;

**Pertama** : Mengesahkan Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah (STIS) Al-Aziziyah Sabang;  
Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan akan diadakan perbaikan kembali jika kemudian terdapat kekeliruan dalam penetapannya.


**Kedua** :

Ditetapkan di : Sabang

Pada Tanggal : 10 Juli 2017

Ketua,



  
Tgk Imran, S.H.L., M. Sy

### Tembusan :

1. Para Pembantu Ketua dalam Lingkungan STIS Al-Aziziyah Sabang;
2. Para Ketua Prodi dalam Lingkungan STIS Al-Aziziyah Sabang;
3. Arsip.

## DAFTAR ISI

SK Statuta.....	ii
Daftar Isi.....	iii
MUKADDIMAH.....	1
<b>BAB I KETENTUAN UMUM.....</b>	<b>3</b>
<b>BAB II LANDASAN DASAR.....</b>	<b>4</b>
<b>BAB III IDENTITAS.....</b>	<b>4</b>
<b>BAB III VISI, MISI, TUJUAN DAN RENCANA ARAH PENGEMBANGA.....</b>	<b>9</b>
<b>BAB IV ORGAN INSTITUSI.....</b>	<b>11</b>
<b>BAB V TATA CARA PENGANGKATAN PIMPINAN SEKOLAH TINGGI, PIMPINAN FAKULTAS, PIMPINAN PROGRAM STUDI DAN PIMPINAN LEMBAGA</b>	<b>17</b>
<b>BAB VI TATA CARA PEMBERHENTIAN PIMPINAN INSTITUT, PIMPINAN FAKULTAS, PIMPINAN PROGRAM STUDI DAN PIMPINAN LEMBAGA</b>	<b>24</b>
<b>BAB VII SISTEM PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN INTERNAL</b>	<b>27</b>
<b>BAB VIII SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL.....</b>	<b>28</b>
<b>BAB IX PENYELENGGARAAN TRI DHARMA.....</b>	<b>29</b>
<b>BAB X KEBEBASAN AKADEMIK DAN OTONOMI KEILMUAN.....</b>	<b>35</b>
<b>BAB XI GELAR DAN PENGHARGAAN.....</b>	<b>37</b>
<b>BAB XII DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN.....</b>	<b>38</b>
<b>BAB XIII MAHASISWA DAN ALUMNI.....</b>	<b>40</b>
<b>BAB XIV KERJASAMA.....</b>	<b>43</b>
<b>BAB XV SARANA DAN PRASARANA.....</b>	<b>45</b>

<b>BAB XVI PEMBIAYAAN .....</b>	<b>45</b>
<b>BAB XVII AKREDITASI.....</b>	<b>46</b>
<b>BAB XVIII KETENTUAN LAIN-LAIN.....</b>	<b>57</b>
<b>BAB XIX KETENTUAN UMUM.....</b>	<b>48</b>

## MUKADDIMAH

Sesungguhnya adalah hak setiap insan memperoleh pendidikan yang sesuai dengan minat, bakat dan kemampuannya. Maka pelaksanaan pendidikan haruslah menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan berdasar pada Ajaran Islam, UUD 1945, Pancasila dan nilai-nilai luhur yang bersumber dari pandangan hidup manusia yang memiliki kesadaran untuk perkembangan dan kemajuan. Pendidikan yang mengedepankan nilai-nilai moral, etika dan kebenaran adalah pendidikan yang sesuai dengan fitrah dan kemanusiaan itu sendiri.

STIS Al-Aziziyah , sebagai penyelenggara pendidikan tinggi yang keberadaannya merupakan bagian integral dalam menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas sebagai bagian dari keikutsertaan untuk mengantarkan masyarakat, bangsa dan negara kepada masa depan yang lebih baik, bermartabat dan memiliki kejayaan peradaban.

Melalui pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan komitmen terhadap Visi dan Misi STIS Al-Aziziyah untuk terus mengembangkan wawasan berfikir civitas akademika dalam meningkatkan peranan, citra, dan jati diri sebagai insan akademis yang menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran dan saling menghargai dalam upaya meningkatkan dan menempatkan pendidikan sebagai pilar utama membangun bangsa dan negara dalam bingkai ke-Islaman dan ke-Acehan untuk menjaga perdamaian dunia dan kesejahteraan umat manusia.

Sebagai perguruan tinggi Swasta, STIS Al-Aziziyah melakukan sinergisitas dalam pengelolaan dengan mengerahkan seluruh potensi para pemangku kepentingan untuk peningkatan atmosfir akademik, guna melahirkan output yang mampu menopang pengembangan mutu, akuntabilitas, transparansi, otonomi, dan kemandirian.

Demi pencapaian tujuan tersebut dengan ini STIS Al-Aziziyah menetapkan statuta sebagai sebuah pedoman dasar penyelenggaraan kegiatan yang dipakai sebagai acuan untuk merencanakan, mengembangkan program dan

menyelenggarakan kegiatan fungsional memuat dasar yang dipakai sebagai rujukan pengembangan peraturan umum, peraturan akademik dan prosedur operasional yang berlaku di STIS Al-Aziziyah yang disusun dengan mempertimbangkan hasil rapat senat STIS Al-Aziziyah .

Sabang, 1 Oktober 2017

Ketua STIS Al-Aziziyah,



Tgk. Imran Abubakar, M. Sy

# **BAB I**

## **KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam statuta ini yang dimaksud dengan :

1. Sekolah Tinggi adalah Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah Al-Aziziyah, yang selanjutnya disingkat dengan STIS Al-Aziziyah, adalah perguruan tinggi milik Yayasan Pendidikan Islam Al-Aziziyah yang menyelenggarakan pendidikan tinggi melalui berbagai disiplin ilmu agama Islam dan dapat menyelenggarakan pendidikan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ketentuan pemerintah;
2. Statuta STIS Al-Aziziyah merupakan anggaran dasar dalam pelaksanaan tridharma perguruan tinggi sebagai pedoman untuk merencanakan, mengembangkan, dan menyelenggarakan program dan kegiatan sesuai dengan visi dan misi STIS Al-Aziziyah .
3. Pendidikan tinggi adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal setelah pendidikan menengah baik dalam bentuk sekolah umum, madrasah dan pesantren.
4. Pendidikan akademik adalah pendidikan tinggi yang meliputi sarjana (strata satu) dan pascasarjana (strata dua dan tiga) yang diarahkan terutama pada penguasaan ilmu pengetahuan secara mendalam dan menyeluruh.
5. Program studi adalah program yang mencakup kesatuan rencana belajar sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan yang diselenggarakan atas dasar suatu kurikulum serta ditujukan agar peserta didik dapat menguasai pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai dengan sasaran kurikulum.
6. Civitas akademika STIS Al-Aziziyah adalah komunitas tenaga pendidik dan tenaga kependidikan serta mahasiswa pada STIS Al-Aziziyah .
7. Senat STIS Al-Aziziyah yang selanjutnya disebut Senat adalah organ perguruan tinggi yang menjalankan fungsi memberi pertimbangan dan melakukan pengawasan

- terhadap pimpinan STIS Al-Aziziyah dalam pelaksanaan tugas pengelolaan perguruan tinggi.
8. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan pada perguruan tinggi dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat;
  9. Pimpinan STIS Al-Aziziyah adalah Ketua, Wakil Ketua I, II & III, Prodi, Kepala Biro, Kepala UPT dan Kepala Lembaga Penunjang Akademik.
  10. Ketua adalah Ketua STIS Al-Aziziyah sebagai pemimpin tertinggi di STIS Al-Aziziyah.
  11. Statuta ini berlaku secara menyeluruh bagi seluruh unsur STIS Al-Aziziyah, termasuk program studi yang ada dan yang akan dibentuk, seperti Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah (HES) dan Hukum Keluarga Islam (HKI)

## **BAB II LANDASAN DASAR**

### **Pasal 2**

STIS Al-Aziziyah diselenggarakan atas dasar :  
Pancasila, Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Keputusan Direktorat Pendidikan Tinggi Islam Kementerian Agama Islam dan Qaidah Pendidikan Yayasan pendidikan Agama Islam Al-Aziziyah

## **BAB III IDENTITAS**

### **Bagian Kesatu Umum**

### **Pasal 3**

STIS Al-Aziziyah adalah perguruan tinggi milik masyarakat (Yayasan Pendidikan Islam Al-Aziziyah) yang berada di bawah pembinaan Direktorat Pendidikan Tinggi Islam Kementerian

Agama Republik Indonesia, dan mulai didirikan pada tahun 2014 dengan Surat Keputusan Nomor : 2516 Tahun 2014 tentang Izin Pendirian Sekolah Tinggi Ilmu Syariah (STIS) Al-Aziziyah.

**Bagian Kedua**  
**Lambang, Bendera, Busana Akademik dan**  
**Busana Almamater**

**Pasal 4**

STIS Al-Aziziyah memiliki lambang dan bendera Sekolah Tinggi dan Program Studi dengan bentuk, ukuran, dan warna sebagaimana diatur dalam pasal-pasal selanjutnya.

**Pasal 5**

Lambang STIS Al-Aziziyah memiliki bentuk dan warna sebagai berikut :



**Pasal 6**

- (1) Elemen dasar **Bentuk Masjid** melambangkan syariat/adat budaya yang Islam, beriman dan bertaqwa.
- (2) Elemen dasar **Pena** melambangkan karya penulisan, pendidikan, penelitian dan transformasi ilmu pengetahuan. Elemen menara mesjid yang berbentuk pena dan terdiri 3 buah pena,
- (3) Elemen **Kubah Mesjid** yang berada di bawah puncak mesjid terdiri dari 6 buah sebagai simbol rukun iman melambangkan kepada tujuan melahirkan ilmuwan yang memiliki akar keimanan yang kuat.
- (4) Elemen dasar **Kitab atau Buku** melambangkan dasar pijakan ilmu pengetahuan yang ditulis dalam bentuk kitab atau buku, karangan ilmiah dan laporan hasil penelitian ilmiah. Juga merupakan media dasar dalam transformasi ilmu pengetahuan dan teknologi. Elemen dasar buku bersifat

transparan, yang berarti seluruh ilmu pengetahuan dimanfaatkan/disebarluaskan demi kesejahteraan umat manusia.

- (5) Elemen dasar **Tulisan Al-Aziziyah** dalam tulisan bahasa Arab menunjukkan jati diri STIS Al-Aziziyah yang bercita-cita untuk menjadi perguruan tinggi yang menghasilkan lulusan yang bermutu yang sanggup menghadapi segala tantangan dalam era globalisasi serta dapat memanfaatkan untuk kehidupan dunia dan akhirat.
- (6) Elemen dasar **Lingkaran Luar** melambangkan suatu tekad yang utuh dan solid serta kerjasama yang erat/bahu membahu dalam mencapai cita-cita.

#### **Pasal 7**

- (1) Warna hijau pada lambang STIS Al-Aziziyah melambangkan kesan lemah lembut, kesejukan, kesuburan dan kedamaian serta identik dengan keislaman.

#### **Pasal 8**

- (1) Ukuran lambang STIS Al-Aziziyah seperti tergambar pada lampiran statuta ini.

#### **Pasal 9**

- (1) Lambang STIS Al-Aziziyah dan/atau panji-panji/bendera Program Studi/lambang dipakai pada gedung atau ruangan harus mempunyai ukuran yang pantas dengan mengingat besar kecilnya gedung atau luasnya ruangan;
- (2) Skala ukuran lambang STIS Al-Aziziyah dapat disesuaikan menurut kebutuhan.

#### **Pasal 10**

- (1) Apabila di dalam ruangan terdapat lambang negara, lambang daerah, gambar presiden/wakil presiden, maka lambang STIS Al-Aziziyah diletakkan pada tempat yang

tidak melanggar aturan penempatan lambang kenegaraan;

### **Pasal 11**

- (1) Lambang STIS Al-Aziziyah dapat dipakai pada gedung/ruangan milik yang dikuasai dan dipergunakan untuk kepentingan STIS Al-Aziziyah seperti kop surat, stempel, akte, amplop dan buku-buku yang diterbitkan, tanda pengenal mahasiswa dan sebagainya ;
- (2) Bendera STIS Al-Aziziyah :
  - a. Bendera STIS Al-Aziziyah berbentuk empat persegi panjang dengan lebar dua pertiga dari panjangnya;
  - b. Bendera STIS Al-Aziziyah berwarna dasar hijau tua, melambangkan perjuangan menegakkan kebenaran dan pembangunan nasional;
  - c. Di tengah bendera STIS Al-Aziziyah terpampang lambang STIS Al-Aziziyah ; dan
  - d. Di bawah lambang STIS Al-Aziziyah terdapat tulisan STIS Al-Aziziyah Sabang.

### **Pasal 12**

- (1) Vandel, stiker atau lencana dapat dikeluarkan untuk tanda pengenal kolektif, tanda penghargaan, souvenir/cinderamata, dan sebagainya yang bersifat khusus;
- (2) Penggunaan lambang vandel harus memperhatikan ketentuan perubahan warna dasar dan ukuran lambang STIS Al-Aziziyah .
- (3) Pada vandel dan stiker/lencana diperkirakan dan harus diperhatikan perubahan warna dan penambahan tulisan-tulisan yang dianggap perlu dan bersifat khusus.

### **Pasal 13**

- (1) Selain untuk vandel dan stiker seperti yang dimaksud dalam pasal di atas, dilarang menambah huruf, tulisan, angka atau benda-benda lain pada lambang/bendara STIS

Al-Aziziyah

- (2) Penyimpangan dari ketentuan atau penggunaan yang menyimpang dari yang diperkirakan dan/ atau yang didispensasikan, dianggap suatu penghinaan dan dapat diajukan ke pengadilan.

#### **Pasal 14**

- (1) STIS Al-Aziziyah memiliki busana akademik dan busana almamater, yang digunakan pada setiap upacara resmi STIS Al-Aziziyah .
- (2) Busana akademik terdiri atas busana pimpinan STIS Al-Aziziyah dan wisudawan adalah toga, peci hitam (bagi laki-laki), jilbab putih dan cadar (bagi perempuan).
- (3) Busana akademik untuk anggota senat lainnya adalah toga dan peci hitam
- (4) Busana almamater STIS Al-Aziziyah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jaket yang berbentuk pantaloon dan berwarna hijau, terdapat lambang STIS Al-Aziziyah di bagian dada kiri.

#### **Bagian Ketiga Pataka dan Mars**

#### **Pasal 15**

- (1) STIS Al-Aziziyah mempunyai Pataka dengan ciri-ciri sebagai berikut:
  - a. Warna dasar hijau;
  - b. Perbandingan ukuran panjang dan lebar pataka 3 : 4;
  - c. Lambang STIS Al-Aziziyah tergambar di tengah-tengah Pataka;
  - d. Pinggir Pataka diberi rumbai-rumbai berwarna Kuning Emas.
- (2) Pataka dipakai dalam ruangan upacara resmi kebesaran STIS Al-Aziziyah mendampingi bendera Merah Putih;
- (3) Pataka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat dalam lampiran statuta dan merupakan bagian yang tak

terpisahkan.

#### **Pasal 16**

- (1) Mars STIS Al-Aziziyah adalah *Semangat STIS Al-Aziziyah*
- (2) Syair dan lagu sebagaimana yang dimaksud di ayat (1) terdapat dalam lampiran statuta ini dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari statuta ini.

### **BAB III VISI, MISI, TUJUAN DAN RENCANA ARAH PENGEMBANGAN**

#### **Pasal 17**

Visi STIS Al-Aziziyah adalah Menjadi sekolah tinggi yang mampu melahirkan intelektual muslim yang berbasis kepada ketinggian moral dan pemahaman dan pengamalan agama.

#### **Pasal 18**

Misi STIS Al-Aziziyah :

1. Menyelenggarakan pendidikan Islam dengan menitik beratkan pada metode berfikir secara kritis dan ilmiah.
2. Mengembangkan penelitian dan pengabdian masyarakat melalui kinerja internal dan eksternal.
3. Memberikan layanan kepada civitas akademika dan masyarakat dalam menggali ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
4. Menyediakan bahan bacaan yang representatif dan berbagai sarana lain yang dapat menunjang proses pendidikan secara maksimal

#### **Pasal 19**

- (1) Tujuan STIS Al-Aziziyah secara umum adalah untuk menyelenggarakan kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sebagai manifestasi dari tri-dharma perguruan tinggi. Adapun secara khusus tujuan dari

penyelenggaraan Institut ini adalah :

1. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan dan pengajaran dalam rangka menghasilkan Sarjana Agama yang memiliki pengetahuan dan kepekaan dalam memahami realitas keagamaan dan mampu dalam masyarakat yang semakin mengglobal.
  2. Menghasilkan Sarjana Agama yang memiliki pengetahuan dan ketrampilan dalam memahami gejala-gejala sosial keagamaan dalam masyarakat melalui kegiatan penelitian.
  3. Menyeleenggarakan kegiatan akademik dalam rangka mendalami dan mengembangkan konsep-konsep dan teori-teori hukum Islam serta menyampaikannya (dakwah) kepada ummat.
  4. Mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan agama Islam dan teknologi yang bernafaskan Islam.
- (2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berpedoman pada:
- a. Tujuan pendidikan nasional;
  - b. Norma, adat, moral, dan etika ke-Acehan;
  - c. Kepentingan dari pemangku kepentingan;
  - d. Minat, bakat, kemampuan dan prakarsa individu;
  - e. Peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

## **Pasal 20**

Rencana pengembangan STIS Al-Aziziyah adalah :

1. Memuat arah pengembangan STIS Al-Aziziyah 10 tahun;
2. Memuat Rencana Strategis STIS Al-Aziziyah untuk diimplementasi setiap 5 (lima) tahun;
3. Memiliki Rencana Operasional yang dijabarkan dari Rencana Strategis untuk pelaksanaan setiap 5 (lima) tahun;
4. Rencana Pengembangan Jangka Panjang dan segala sesuatu yang menyangkut dan terkait dengan hal tersebut diatur dalam Peraturan Ketua STIS Al-Aziziyah .
5. Setiap Program Studi wajib menyusun dan mengimplementasikan Rencana Induk Pengembangan (RIP), Rencana Strategis (Renstra), dan Rencana Operasional (Renop) berdasarkan kerangka pengembangan institusi.

## **BAB IV ORGAN INSTITUSI**

### **Bagian Kesatu Umum Pasal 21**

Organ STIS Al-Aziziyah terdiri atas 8 (delapan) unsur sebagai berikut :

1. Ketua Sekolah Tinggi
2. Senat Sekolah Tinggi
3. Dewan Penyantun
4. Unsur Pelaksana Akademik
5. Pelaksana Akademik
6. Unsur Administrasi
7. Unsur Penunjang Akademik
8. Unit Pelaksana Teknis

### **Bagian Kedua Pimpinan Institut**

#### **Pasal 22**

- (1) Pimpinan STIS Al-Aziziyah yang tertinggi adalah Ketua STIS Al-Aziziyah
- (2) Ketua adalah penanggung jawab yang memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta mengelola sumberdaya, mahasiswa, dan hubungannya dengan lingkungan;
- (3) Untuk menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ketua mempunyai tugas dan wewenang:
  1. Penyusunan statuta beserta perubahannya
  2. Penyusunan dan penetapan kebijakan akademik
  3. Penyusunan dan penetapan norma akademik
  4. Penyusunan dan penetapan kode etik civitas akademika
  5. Penyusunan rencana pengembangan jangka panjang 25 (dua puluh lima) tahun
  6. Penyusunan rencana strategis 5 (lima) tahun dan

- rencana pengembangan jangka panjang 25 (dua puluh lima) tahun;
7. Penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan
  8. Pengelolaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan rencana kerja dan anggaran tahunan
  9. Pengangkatan dan pemberhentian Wakil Ketua dan pimpinan unit kerja yang berada dalam lingkungan STIS Al-Aziziyah .
  10. Penjatuhan sanksi kepada civitas akademika yang melakukan pelanggaran terhadap norma, etika, dan/atau peraturan akademik berdasarkan rekomendasi Senat institut.
  11. Penjatuhan sanksi kepada dosen dan tenaga kependidikan yang melakukan pelanggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan
  12. Pembinaan dan pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan
  13. Penerimaan, pemberhentian, pembinaan, dan pengembangan peserta didik;
  14. Pengelolaan anggaran STIS Al-Aziziyah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  15. Penyelenggaraan sistem informasi manajemen berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang handal yang mendukung pengelolaan tridharma perguruan tinggi, akuntansi dan keuangan, personalia, kemahasiswaan, dan alumni;
  16. Penyusunan pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan;
  17. Pembinaan dan pengembangan hubungan dengan alumni, pemerintah, pemerintah daerah, lembaga lain dan masyarakat
  18. Pemeliharaan keamanan dan ketertiban kampus serta kenyamanan kerja untuk menjamin kelancaran kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi; dan
  19. Tugas lain sesuai kewenangan.

### **Pasal 23**

Ketua untuk melaksanakan tugasnya dibantu oleh 3 (tiga) Wakil Ketua yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Ketua;

1. Wakil Ketua Bidang Akademik, selanjutnya disebut sebagai Wakil Ketua I, mempunyai tugas membantu Ketua dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang pendidikan, pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
2. Wakil Ketua Bidang Administrasi Umum dan Keuangan, selanjutnya disebut sebagai Wakil Ketua II, mempunyai tugas membantu Ketua dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang ketatausahaan, kerumahtanggaan, ketatalaksanaan, pengelolaan barang milik institut, pengelolaan keuangan dan kepegawaian.
3. Wakil Ketua Bidang Kemahasiswaan dan Alumni, selanjutnya disebut sebagai Wakil Ketua III, mempunyai tugas membantu Ketua dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang kemahasiswaan dan alumni.

### **Bagian Ketiga Senat STIS Al-Aziziyah**

#### **Pasal 24**

- (1) Senat STIS Al-Aziziyah yang selanjutnya disebut Senat adalah organ perguruan tinggi yang menjalankan fungsi memberi pertimbangan dan melakukan pengawasan terhadap Ketua dalam pelaksanaan pengelolaan perguruan tinggi bidang akademik.
- (2) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Senat memiliki tugas dan kewenangan yang meliputi:
  1. Menetapkan kebijakan pengawasan di bidang akademik;
  2. Memberikan pertimbangan terhadap calon Ketua;
  3. Pemberian pertimbangan terhadap norma akademik

- yang diusulkan oleh Ketua;
4. Pemberian pertimbangan terhadap kode etik civitas akademika yang diusulkan oleh Ketua;
  5. Pengawasan penerapan norma akademik dan kode etik civitas akademika;
  6. Pemberian pertimbangan terhadap ketentuan akademik yang dirumuskan dan diusulkan oleh Ketua mengenai hal-hal sebagai berikut:
    - a) Penetapan kurikulum program studi;
    - b) Penetapan persyaratan akademik untuk pemberian gelar akademik;
    - c) Penetapan persyaratan akademik untuk pemberian penghargaan akademik;
  7. Pengawasan penerapan ketentuan akademik;
  8. Pengawasan kebijakan dan pelaksanaan penjaminan mutu perguruan tinggi paling sedikit mengacu pada Standar Nasional Pendidikan;
  9. Pengawasan dan evaluasi pencapaian proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dengan mengacu pada tolak ukur yang ditetapkan dalam rencana strategis;
  10. Pemberian pertimbangan dan usul perbaikan proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat kepada Ketua;
  11. Pengawasan pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan;
  12. Pemberian pertimbangan terhadap pemberian atau pencabutan gelar dan penghargaan akademik;
  13. Pengawasan pelaksanaan tata tertib akademik;
  14. Pengawasan pelaksanaan kebijakan penilaian kinerja dosen;
  15. Pemberian rekomendasi penjatuhan sanksi terhadap pelanggaran norma, etika, dan peraturan akademik oleh civitas akademika kepada Ketua;
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Senat dapat menyelenggarakan rapat-rapat;
- (4) Penyelenggaraan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat

(3) diatur dalam Peraturan Senat.

### **Pasal 25**

- (1) Anggota Senat terdiri atas:
  - a. Wakil Dosen yang Profesor;
  - b. Wakil Dosen yang bukan Profesor; yaitu 3 (tiga) orang wakil dosen bukan guru besar/profesor dari setiap Program Studi.
  - c. Perwakilan unsur pimpinan STIS Al-Aziziyah dan pimpinan Program Studi, terdiri atas:
    - Ketua
    - Para Wakil Ketua
    - Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
    - Para Ketua Program Studi
    - Kepala Lembaga Penjaminan Mutu
- (2) Keanggotaan Senat terdiri atas:
  - a. Ketua merangkap anggota
  - b. Sekretaris merangkap anggota dan
  - c. Anggota-anggota.
- (3) Tata cara pemilihan anggota Senat Universitas yang menjadi wakil dosen dari tiap Program Studi diatur dalam keputusan Ketua.
- (4) Senat dalam menjalankan tugas-tugasnya dapat membentuk Komisi/Badan Pekerja;
- (5) Hal-hal yang belum diatur dalam pasal ini di atur dalam aturan organisasi dan tata kerja Senat.

### **Pasal 26**

- (1) Senat membentuk sejumlah komisi dalam melaksanakan tugasnya yang terdiri dari :
  - a) Komisi Akademik, Pendidikan dan Penelitian;
  - b) Komisi Administrasi dan Keuangan;
  - c) Komisi Kemahasiswaan dan alumni;
  - d) Komisi Etika.
- (2) Komisi/Badan Pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat

- (1) dibentuk sesuai dengan kebutuhan dan ditetapkan oleh Ketua Senat;
- (3) Keputusan komisi didasarkan atas musyawarah dan kesepakatan, tetapi apabila kesepakatan tidak dapat dicapai, suatu keputusan dianggap sah apabila disetujui sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota komisi;
- (4) Ketua komisi dipilih berdasarkan Rapat Senat dan Sekretaris diangkat berdasarkan usulan ketua komisi dan disahkan oleh Ketua.

#### **Bagian Keempat Dewan Penyantun**

##### **Pasal 27**

- (1) Dewan Penyantun merupakan organ STIS Al-Aziziyah yang mempunyai tugas membantu pengembangan STIS Al-Aziziyah
- (2) Dewan Penyantun terdiri atas :
1. Ketua merangkap anggota;
  2. Sekretaris merangkap anggota; dan
  3. Anggota-anggota.
- (3) Ketentuan mengenai Dewan Penyantun sebagaimana pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Ketua STIS Al-Aziziyah .

##### **Pasal 28**

- a. Pimpinan dan anggota Dewan Penyantun diangkat dan diberhentikan oleh Ketua.
- b. Ketua Dewan Penyantun menunjuk salah satu anggota Dewan Penyantun sebagai Sekretaris Dewan Penyantun.
- c. Ketua dan Sekretaris Dewan Penyantun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Ketua.
- d. Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pemilihan Ketua, Sekretaris, dan Anggota Dewan Penyantun diatur dengan Peraturan Ketua.

**Bagian Kelima**  
**Unsur Akademik, Administrasi, Penunjang & Unit Teknis**

**Pasal 29**

Organ pengelola pendidikan pada STIS Al-Aziziyah dari unsur pelaksana akademik & Administrasi, Unsur pengembangan, unsur teknis terdiri atas:

1. Unsur pelaksana akademik, terdiri atas: Fakultas dan Program Studi
2. Unsur Pengembangan dan Pelaksana Tugas Strategis, terdiri atas; Lembaga Penjamin Mutu (LPM) dan Lembaga Penelitian dan Pengabdian masyarakat (LPPM)
3. Unsur Penunjang, terdiri atas: Unsur Pelaksana Teknis Perpustakaan dan UPT Laboratorium Komputer dan Bahasa
4. Unsur Pelaksana Administrasi: Bagian dan tata usaha

**BAB V**  
**TATA CARA PENGANGKATAN PIMPINAN INSTITUT,**  
**PIMPINAN FAKULTAS, PIMPINAN PROGRAM STUDI**  
**DAN PIMPINAN LEMBAGA**

**Bagian Kesatu**  
**Umum**

**Pasal 30**

- (1) Dosen STIS Al-Aziziyah dapat diberi tugas tambahan dengan cara diangkat sebagai pimpinan STIS Al-Aziziyah
- (2) Pengangkatan pimpinan STIS Al-Aziziyah , pimpinan Fakultas, pimpinan Program Studi atau pimpinan lembaga dilakukan apabila terdapat:
  1. Mutasi
  2. Promosi dan
  3. Perubahan organisasi.
- (3) Mutasi sebagaimana pada ayat 2 huruf (1) disebabkan :
  1. Berhenti atau diberhentikan
  2. Pensiun;

3. Masa jabatan berakhir;
  4. Diangkat dalam jabatan lain;
  5. Meninggal dunia.
- (4) Promosi sebagaimana pada ayat 2 huruf (2) disebabkan:
1. Kebutuhan organisasi
  2. Senioritas
  3. Kepangkatan
  4. Pengalaman.
- (5) Perubahan organisasi sebagaimana pada ayat 2 huruf (3) disebabkan:
1. Penambahan unit baru; dan
  2. Perubahan struktur organisasi.
- (6) Untuk dapat diangkat sebagai pimpinan STIS Al-Aziziyah , Pimpinan Fakultas, pimpinan Program Studi, pimpinan lembaga, atau ketua senat, seorang dosen harus memenuhi persyaratan tertentu sesuai dengan aturan yang berlaku;
- (7) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) adalah :
1. Beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT;
  2. Berusia paling tinggi 61 (enam puluh satu) tahun
  3. Berpendidikan paling rendah Magister;
  4. Bersedia dicalonkan menjadi pimpinan STIS Al-Aziziyah , pimpinan Program Studi, atau pimpinan lembaga yang dinyatakan secara tertulis;
  5. Bagi Ketua, Wakil Ketua, Dekan dan ketua Program Studi paling rendah menduduki jabatan fungsional Asisten Ahli

### **Pasal 31**

- (1) Tenaga kependidikan di lingkungan STIS Al-Aziziyah dapat diangkat sebagai pimpinan satuan pelaksana administrasi atau unit pelaksana teknis;
- (2) Pengangkatan pimpinan biro/bagian atau pimpinan unit pelaksana teknis dilakukan apabila terdapat:
  1. Mutasi;
  2. Promosi; dan
  3. Perubahan organisasi.
- (3) Mutasi sebagaimana pada ayat 2 huruf (1) disebabkan:

1. Berhenti atau diberhentikan
  2. Pensiun;
  3. Masa jabatan berakhir;
  4. Diangkat dalam jabatan lain;
  5. Meninggal dunia.
- (4) Promosi sebagaimana pada ayat 2 huruf (2) disebabkan:
1. Kubutuhan organisasi;
  2. Senioritas;
  3. Kepangkatan
  4. Pengalaman.
- (5) Perubahan organisasi sebagaimana pada ayat 2 huruf (3) disebabkan:
1. Penambahan unit baru; dan
  2. Perubahan struktur organisasi.
- (6) Untuk diangkat sebagai pimpinan biro/bagian atau pimpinan unit pelaksana teknis seorang tenaga kependidikan harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **Bagian Kedua Pimpinan Institusi**

### **Ketua**

#### **Pasal 32**

- (1) Ketua adalah dosen tenaga pengajar yang diberikan tugas tambahan sebagai pemimpin tertinggi STIS Al-Aziziyah atau Dosen di lembaga lain.
- (2) Masa jabatan Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali
- (3) Persyaratan dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **Bagian Ketiga Wakil Ketua**

### **Pasal 33**

- (1) Wakil Ketua adalah dosen tenaga pengajar yang diberi tugas tambahan sebagai pimpinan STIS Al-Aziziyah ;
- (2) Masa jabatan wakil Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali

### **Pasal 34**

Pengangkatan wakil Ketua dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

2. Tahap penjaringan;
3. Tahap pemberian pertimbangan; dan
4. Tahap penetapan dan pengangkatan.

### **Pasal 35**

- (1) Penjaringan bakal calon Wakil Ketua dilakukan oleh Panitia Pemilihan Wakil Ketua untuk mendapatkan paling sedikit 2 (dua) bakal calon untuk masing-masing Wakil Ketua;
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis dan tata cara penjaringan bakal calon Wakil Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Ketua.

### **Pasal 36**

- (1) Ketua memilih 2 (dua) nama calon untuk masing-masing Wakil Ketua hasil penjaringan dan mengajukan kepada Senat untuk mendapat pertimbangan;
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Ketua.

### **Pasal 37**

Ketua memilih 1 (satu) dari 2 (dua) nama calon Wakil Ketua hasil pertimbangan senat dan menetapkan pengangkatannya sebagai

Wakil Ketua dengan memperhatikan pertimbangan Senat.

## **Bagian Keempat Pimpinan Program Studi**

### **Pasal 38**

- (1) Ketua Program Studi memiliki kewenangan menyusun Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran (VMTS) Program Studi, membentuk tim penyusun LED dan dokumen akreditasi, serta menandatangani dokumen internal Prodi sesuai dengan peraturan ketua dan standar mutu yang berlaku.
- (2) Program Studi/Bagian merupakan unit pelaksana akademik pada Program Studi yang melaksanakan pendidikan akademik dan bila memenuhi syarat dapat melaksanakan pendidikan program pascasarjana dalam sebagian atau satu cabang ilmu pengetahuan tertentu;
- (3) Program Studi/Bagian terdiri atas:
  - a. Ketua;
  - b. Sekretaris;
  - c. Kelompok jabatan fungsional.
- (4) Ketua Program Studi/Bagian dipilih dan ditetapkan oleh Ketua
- (5) Program Studi/Bagian dapat mempunyai laboratorium dan/atau studio;
- (6) Bilamana Program Studi mempunyai laboratorium dan/atau studio, satuan pelaksana tersebut dipimpin oleh seorang kepala;
- (7) Laboratorium dan/atau studio menunjang pelaksana pendidikan pada Program Studi/ bagian dalam pendidikan akademik dan/atau professional;
- (8) Kepala Laboratorium dan/atau studio adalah seorang dosen yang keahliannya telah memenuhi persyaratan sesuai dengan cabang ilmu pengetahuan tertentu dan bertanggung jawab kepada ketua Program Studi/Bagian;
- (9) Sekretaris Program Studi /Bagian, kepala laboratorium dan/atau studio dipilih oleh Ketua Program Studi/Bagian;
- (10) Ketua, sekretaris Program Studi/bagian, kepala laboratorium dan/atau studio diangkat dan diberhentikan

- oleh Ketua
- (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pemilihan, pengangkatan, dan pemberhentian Ketua Program Studi/Bagian, Sekretaris Program Studi/ Bagian,

Kepala Laboratorium/studio diatur dengan Peraturan Ketua sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Bagian Keenam**  
**Unit Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (P3M)**

**Pasal 43**

1. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat disingkat P3M STIS Al-Aziziyah Sabang, memiliki struktur :
  - a. Kepala Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
  - b. Sekretaris Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
  - c. Ketua Divisi-divisi Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
2. Pimpinan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah dosen Tenaga pengajar yang diberi tugas tambahan.
3. Masa jabatan Pimpinan Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali
4. Ketua dan Sekretaris Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat diangkat dan diberhentikan oleh Ketua STIS Al-Aziziyah .
5. Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian Kepala dan Sekretaris Lembaga diatur dalam Peraturan Ketua sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Bagian Ketujuh**  
**Unit Pengembangan dan Penjaminanan Mutu**

**Pasal 44**

1. Lembaga Penjaminan Mutu disingkat P2M STIS Al Aziziyah, memiliki struktur :
  - a. Kepala Lembaga Penjaminan Mutu

- b. Sekretaris Lembaga Penjaminan Mutu
- c. Ketua Divisi-divisi Lembaga Penjaminan Mutu
2. Pimpinan Lembaga Penjaminan Mutu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah dosen Tenaga pengajar yang diberi tugas tambahan.
3. Masa jabatan Pimpinan Lembaga Penjaminan Mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali
4. Pimpinan Lembaga Penjaminan Mutu diangkat dan diberhentikan oleh Ketua STIS Al-Aziziyah .
5. Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian Kepala dan Sekretaris Lembaga diatur dalam Peraturan Ketua sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Bagian Kedelapan**  
**Biro Administrasi, Akademik, Keuangan dan Umum**

**Pasal 45**

1. Biro Administrasi, Akademik, Keuangan dan Umum disingkat Biro AAKU STIS Al-Aziziyah, memiliki struktur :
  - a. Kepala Biro AAKU
  - b. Kepala Bagian Kepegawaian
  - c. Kepala Bagian Administrasi
  - d. Kepala Bagian Kemahasiswaan
  - e. Kepala Bagian Humas
  - f. Kepala Bagian Kepegawaian
  - g. Kepala Bagian Keuangan
2. Pimpinan Biro AAKU dan Kepala Bagian di bawah Biro AAKU sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah dosen Tenaga pengajar yang diberi tugas tambahan.
3. Masa jabatan Biro AAKU dan Kepala Bagian di bawah Biro AAKU sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali
4. Kepala Biro AAKU dan Kepala Bagian di bawah Biro AAKU

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Ketua STIS Al-Aziziyah .

5. Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian AAKU dan Kepala Bagian di bawah Biro AAKU diatur dalam Peraturan Ketua sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Bagian Kedelapan Unit Pelaksana Teknis**

#### **Pasal 46**

1. STIS Al-Aziziyah mengelola 2 (dua) Unit Pengelola Teknis, berupa:
  - a. UPT Perpustakaan Tun Sri Lanang
  - b. UPT Laboratorium Komputer & Bahasa
2. Kebutuhan dan jumlah Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang dibentuk didasarkan kepada kebutuhan organisasi.
3. Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) diangkat dan diberhentikan oleh Ketua STIS Al-Aziziyah
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian Kepala UPT diatur dengan Peraturan Ketua sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **BAB VI TATA CARA PEMBERHENTIAN PIMPINAN SEKOLAH TINGGI, PIMPINAN PROGRAM STUDI DAN PIMPINAN UNIT**

#### **Pasal 47**

1. Ketua, Wakil Ketua, Ketua Program Studi/Bagian, Sekretaris Program Studi/ Bagian, Kepala Biro AAKU, Kepala Bagian dalam Biro AAKU dan Kepala UPT diberhentikan dari jabatannya karena masa jabatannya berakhir.
2. Ketua, Wakil Ketua, Dekan/Pembantu Dekan, Ketua Program Studi/Bagian, Sekretaris Program Studi/ Bagian, Kepala Biro AAKU, Kepala Bagian dalam Biro AAKU dan

Kepala UPT diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir karena:

- a. Permohonan sendiri;
- b. Diangkat dalam jabatan negeri yang lain;
- c. Dikenakan hukuman disiplin tingkat berat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- d. Diberhentikan dari jabatan dosen;
- e. Berhalangan tetap;
- f. Sedang menjalani tugas belajar atau tugas lain lebih dari 6 (enam) bulan;
- g. Hal lain yang ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 48**

1. Pemberhentian Ketua STIS Al-Aziziyah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) dilakukan oleh Yayasan Pendidikan Islam Al-Aziziyah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pemberhentian Wakil Ketua, Ketua Program Studi/Bagian, Sekretaris Program Studi/ Bagian, Kepala Biro AAKU, Kepala Bagian dalam Biro AAKU dan Kepala UPT dan Ketua Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) dilakukan oleh Ketua STIS Al-Aziziyah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 49**

1. Apabila terjadi pemberhentian Ketua STIS Al-Aziziyah sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2), maka untuk mengisi kekosongan jabatan tersebut Wakil Ketua I ditetapkan sebagai pelaksana tugas Ketua.
2. Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Yayasan Pendidikan Islam Al-Aziziyah

#### **Pasal 50**

1. Apabila terjadi pemberhentian Wakil Ketua sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2), Ketua mengangkat dan menetapkan Wakil Ketua definitif.
2. Pengangkatan dan penetapan Wakil Ketua definitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

#### **Pasal 51**

1. Apabila terjadi pemberhentian Prodi sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2), maka untuk mengisi kekosongan jabatan tersebut Pembantu Dekan I ditetapkan sebagai pelaksana tugas Dekan.
2. Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Ketua.
3. Ketua menetapkan Dekan definitif melanjutkan sisa masa jabatan Dekan sebelumnya.
4. Dalam hal sisa masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

#### **Pasal 52**

1. Apabila terjadi pemberhentian Ketua Program Studi/Bagian sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2), maka untuk mengisi kekosongan jabatan tersebut Sekretaris Program Studi/Bagian ditetapkan sebagai pelaksana tugas Ketua Program Studi/Bagian.
2. Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Ketua.
3. Ketua menetapkan Sekretaris Program Studi/Bagian atau Kepala Laboratorium sebagai Ketua Program Studi/Bagian definitif melanjutkan sisa masa jabatan Ketua Program Studi/Bagian sebelumnya.

4. Dalam hal sisa masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

### **Pasal 53**

1. Apabila terjadi pemberhentian Sekretaris Program Studi/Bagian dan/atau Kepala UPT sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2), Ketua mengangkat dan menetapkan Sekretaris Program Studi/Bagian dan/atau Kepala UPT definitif.
2. Pengangkatan dan penetapan Sekretaris Program Studi/Bagian dan/atau Kepala UPT definitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan berlaku.
3. Sekretaris Program Studi/Bagian dan/atau Kepala Laboratorium yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun, dihitung sebagai 1 (satu) masa periode jabatan.

## **BAB VII SISTEM PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN INTERNAL**

### **Pasal 54**

- (1) Sistem Pengendalian dan Pengawasan Internal STIS Al-Aziziyah merupakan proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
- (2) Tujuan Sistem Pengendalian dan Pengawasan Internal STIS Al-Aziziyah :
  - a) Menjamin pengelolaan keuangan dan aset yang akuntabel

- b) Menjamin efisiensi pendayagunaan sumberdaya
  - c) Menjamin akurasi data dan informasi sumberdaya untuk pengambilan keputusan.
- (3) Sistem Pengendalian dan Pengawasan Internal STIS Al-Aziziyah dilaksanakan dengan berpedoman pada prinsip:
- a) Taat asas
  - b) Akuntabilitas
  - c) Transparansi
  - d) Obyektifitas
  - e) Jujur
  - f) Pembinaan.
- (4) Ruang lingkup Sistem Pengendalian dan Pengawasan Internal STIS Al-Aziziyah terdiri atas:
- a) Bidang keuangan
  - b) Bidang aset
  - c) Bidang kepegawaian.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Sistem Pengendalian dan Pengawasan Internal STIS Al-Aziziyah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan mekanisme penerapannya diatur dalam Peraturan Ketua.

## **BAB VIII**

### **SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL**

#### **Pasal 55**

1. Sistem Penjaminan Mutu Internal STIS Al-Aziziyah merupakan proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan secara konsisten dan berkelanjutan sehingga pemangku kepentingan memperoleh kepuasan.
2. Tujuan Sistem Penjaminan Mutu Internal STIS Al-Aziziyah :
  - a) Menjamin setiap layanan akademik kepada mahasiswa dilakukan sesuai standar
  - b) Mewujudkan tranparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat khususnya orangtua/wali mahasiswa tentang penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan standar

- c) Mendorong semua pihak/unit di STIS Al-Aziziyah untuk bekerja mencapai tujuan dengan berpatokan pada standar dan secara berkelanjutan berupaya meningkatkan mutu.
3. Sistem Penjaminan Mutu Internal STIS Al-Aziziyah dilaksanakan dengan berpedoman pada prinsip:
    - a) Berorientasi kepada pemangku kepentingan internal dan eksternal
    - b) Mengutamakan kebenaran
    - c) Tanggung jawab sosial
    - d) Pengembangan kompetensi personal
    - e) Partisipatif dan kolegial
    - f) Keseragaman metode
    - g) Inovasi, belajar, dan perbaikan secara berkelanjutan.
  4. Ruang lingkup Sistem Penjaminan Mutu Internal STIS Al-Aziziyah terdiri atas:
    - a) Pengembangan standar mutu dan audit di bidang pendidikan
    - b) Pengembangan standar mutu dan audit di bidang penelitian
    - c) Pengembangan standar mutu dan audit di bidang pengabdian kepada masyarakat
    - d) Pengembangan standar mutu dan audit di bidang kemahasiswaan.
  5. Ketentuan lebih lanjut mengenai Sistem Penjaminan Mutu Internal STIS Al-Aziziyah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan mekanisme penerapannya diatur dalam Peraturan Ketua.

## **BAB IX**

### **PENYELENGGARAAN TRI DHARMA**

#### **Pasal 56**

- (1) STIS Al-Aziziyah menyelenggarakan pendidikan akademik, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat

- (2) Penyelenggaraan pendidikan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijalankan pada program Sarjana
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai program dan jenjang pendidikan akademik diatur dengan Peraturan Ketua setelah mendapat persetujuan Senat.
6. Program Studi wajib memiliki dokumen mutu sendiri yang selaras dengan kebijakan mutu institusi, termasuk Standar Mutu, Manual Mutu, SOP, serta Formulir SPMI. Dokumen ini wajib diperbaharui dan dievaluasi minimal setiap 5 tahun.

#### **Pasal 57**

- (1) Penyelenggaraan pendidikan di STIS Al-Aziziyah dibagi dalam 2 (dua) semester yaitu semester ganjil dan semester genap
- (2) Setiap semester terdiri atas 12 (dua belas) sampai dengan 16 (enam belas) minggu tatap muka perkuliahan, termasuk 1 (satu) kali pelaksanaan ujian tengah semester dan 1 (satu) kali ujian akhir semester
- (3) Di antara semester ganjil dan semester genap, STIS Al-Aziziyah dapat menyelenggarakan semester antara (semester pendek) untuk remediasi, pengayaan, atau percepatan
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Ketua setelah mendapat persetujuan Senat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 58**

- (1) Tahun akademik dimulai pada minggu pertama bulan September dan berakhir pada minggu terakhir bulan Agustus tahun berikutnya
- (2) Semester ganjil dimulai pada minggu pertama bulan September dan berakhir pada minggu terakhir bulan Februari tahun berikutnya
- (3) Semester genap dimulai pada minggu pertama bulan Maret tahun berikutnya dan berakhir pada minggu terakhir bulan Agustus.

### **Pasal 59**

- (1) Bahasa pengantar yang digunakan dalam penyelenggaraan pendidikan di STIS Al-Aziziyah adalah Bahasa Indonesia
- (2) Bahasa daerah dan bahasa asing dapat digunakan sebagai bahasa pengantar, baik dalam penyelenggaraan pendidikan maupun dalam penyampaian pengetahuan dan/atau keterampilan tertentu untuk lebih meningkatkan daya guna dan hasil guna proses pembelajaran.

### **Pasal 60**

- (1) Administrasi akademik diselenggarakan dengan menerapkan Sistem Kredit Semester (SKS)
- (2) SKS merupakan satuan sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan satuan kredit semester (SKS) untuk menyatakan beban studi mahasiswa, beban kerja dosen, pengalaman belajar, dan beban penyelenggaraan program
- (3) Ketentuan mengenai administrasi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Ketua setelah mendapat persetujuan Senat.

### **Pasal 61**

- (1) Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan
- (2) Kurikulum terdiri atas bahan kajian/mata kuliah yang disusun sesuai dengan program studi
- (3) Kurikulum disusun dan dikembangkan oleh tiap-tiap program studi sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan mengacu kepada standar nasional pendidikan
- (4) Perubahan kurikulum dapat dilakukan oleh semua program studi, sekurang-kurangnya sekali dalam satu angkatan penerimaan mahasiswa baru

- (5) Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Ketua.

### **Pasal 62**

- (1) Penilaian kegiatan dan kemajuan hasil belajar mahasiswa dilakukan secara berkala dalam bentuk ujian, pelaksanaan tugas, pengamatan, dan/atau bentuk-bentuk penilaian lainnya.
- (2) Ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi ujian harian/kuis, ujian tengah semester, ujian akhir semester, dan ujian akhir program studi (ujian skripsi).
- (3) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tugas terstruktur, mandiri, dan/atau kelompok.
- (4) Penilaian hasil belajar didasarkan pada Penilaian Acuan Patokan (PAP) STIS Al-Aziziyah .
- (5) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud ayat (1) memiliki bobot tertentu yang dilambangkan dengan huruf A, B, C, D, dan E yang masing-masing bernilai 4,3, 2, 1 dan 0;
- (6) Hasil belajar mahasiswa dalam suatu semester dinyatakan dengan Indeks Prestasi (IP).
- (7) Hasil belajar mahasiswa dalam suatu masa studi dinyatakan dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK).
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian kegiatan dan kemajuan hasil belajar mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Ketua setelah mendapat persetujuan Senat.

### **Pasal 63**

- (1) Mahasiswa dinyatakan lulus pada suatu jenjang pendidikan setelah menempuh mata kuliah yang dipersyaratkan dan berhasil mempertahankan karya akhir studi yang berupa tugas akhir skripsi.
- (2) Karya akhir studi yang menjadi syarat kelulusan jenjang sarjana adalah Skripsi atau karya akademik yang setara.

- (3) Karya akhir studi yang menjadi syarat kelulusan jenjang magister adalah Tesis.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai karya akhir studi yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dengan Peraturan Ketua setelah mendapat persetujuan Senat.

#### **Pasal 64**

- (1) Penerimaan mahasiswa dilakukan melalui jalur seleksi penerimaan mahasiswa baru, alih kredit, penugasan dan kerja sama;
- (2) Penerimaan mahasiswa baru tidak membedakan jenis kelamin, suku, ras, kewarganegaraan, status sosial, dan tingkat kemampuan ekonomi.
- (3) Warga negara asing dapat menjadi mahasiswa STIS Al-Aziziyah apabila memenuhi syarat dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerimaan mahasiswa baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dalam Peraturan Ketua.

#### **Pasal 65**

- (1) Kegiatan penelitian di STIS Al-Aziziyah merupakan kegiatan terpadu untuk menunjang kegiatan pendidikan, pengajaran, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Kegiatan penelitian yang diselenggarakan di STIS Al-Aziziyah mencakup penelitian dasar dan penelitian pengembangan.
- (3) Penelitian dasar dimaksudkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan.
- (4) Penelitian dilakukan dengan mengikuti kaidah-kaidah dan etika keilmuan pada bidang-bidang yang ditekuni.
- (5) Hasil-hasil penelitian yang merupakan hak atas karya intelektual (HKI) wajib dilindungi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (6) Publikasi hasil penelitian dilakukan dalam terbitan berkala ilmiah dalam negeri terakreditasi atau terbitan berkala ilmiah internasional yang diakui Kementerian dan bentuk publikasi ilmiah lainnya.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Ketua.

#### **Pasal 66**

- (1) Penyelenggaraan penelitian dikoordinasikan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM)
- (2) Penelitian dapat diselenggarakan oleh Individu dosen, institusi atau melalui kerja sama antar perguruan tinggi dan/atau institusi lain.
- (3) Penyelenggaraan penelitian meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi.
- (4) Kegiatan penelitian dilakukan oleh dosen dan dapat melibatkan mahasiswa dan/atau tenaga kependidikan baik secara kelompok maupun perseorangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan kegiatan penelitian diatur dalam Peraturan Ketua.

#### **Pasal 67**

- (1) Pengabdian kepada masyarakat dilakukan dalam rangka pemanfaatan, pendayagunaan dan pengembangan ilmu pengetahuan bagi kepentingan masyarakat
- (2) Pengabdian kepada masyarakat melibatkan dosen, mahasiswa, dan tenaga fungsional baik secara perseorangan maupun kelompok.
- (3) Penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat dikoordinasikan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM);
- (4) Pengabdian kepada masyarakat dapat dilaksanakan sebagai tindak lanjut dari hasil penelitian.
- (5) Pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan intra, antar, lintas, dan/atau multi- sektor

- (6) Pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan untuk memberikan kontribusi terhadap pengembangan dan pemberdayaan masyarakat melalui kerja sama dengan institusi lain
- (7) Penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi.

#### **Pasal 68**

- (1) Hasil-hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat didokumentasikan dan dipublikasikan dalam media yang mudah diakses oleh masyarakat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan kegiatan pengabdian kepada masyarakat diatur dalam Peraturan Ketua.

#### **Pasal 69**

- (1) Pemanfaatan hasil pengabdian kepada masyarakat diorientasikan untuk pemberdayaan masyarakat.
- (2) Hasil pengabdian kepada masyarakat dapat dimanfaatkan sebagai dasar bagi penelitian lanjutan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan hasil pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Ketua.

### **BAB X KEBEBASAN AKADEMIK DAN OTONOMI KEILMUAN**

#### **Pasal 70**

- (1) STIS Al-Aziziyah menjunjung tinggi kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan.

- (2) Kebebasan akademik dilaksanakan dalam upaya mendalami, menerapkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan melalui kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat secara berkualitas dan bertanggung jawab.
- (3) Kebebasan mimbar akademik diartikan sebagai kebebasan setiap anggota civitas akademika dalam menyebarluaskan hasil penelitian dan menyampaikan pandangan akademik melalui kegiatan perkuliahan, ceramah, seminar, simposium, diskusi panel ujian, dan kegiatan-kegiatan ilmiah lainnya sesuai dengan kaidah keilmuan.
- (4) Otonomi keilmuan diartikan sebagai kemandirian dan kebebasan civitas akademika dalam menemukan, mengembangkan, mengungkapkan, dan/atau mempertahankan kebenaran menurut kaidah keilmuannya untuk menjamin keberlanjutan perkembangan cabang ilmu pengetahuan.
- (5) Kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan merupakan kebebasan yang dimiliki civitas akademika untuk melaksanakan kegiatan yang terkait dengan pendidikan dan pengembangan ilmu secara bertanggung jawab dan mandiri.
- (6) Ketua mengupayakan dan menjamin setiap anggota civitas akademika untuk melaksanakan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya secara mandiri sesuai dengan aspirasi pribadi yang dilandasi dengan norma dan kaidah keilmuan, serta prestasi akademik.
- (7) Dalam melaksanakan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap anggota civitas akademika mengupayakan agar kegiatan serta hasilnya dapat meningkatkan pelaksanaan kegiatan akademik.
- (8) Dalam melaksanakan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan setiap anggota civitas akademika bertanggung jawab secara pribadi atas

pelaksanaan, hasil, manfaat dan dampak sesuai dengan norma serta kaidah moral dan keilmuan.

- (9) Dalam pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), civitas akademika dapat menggunakan sumber daya STIS Al-Aziziyah secara bertanggung jawab.
- (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai perwujudan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan diatur dalam Peraturan Ketua.

## **BAB XI GELAR DAN PENGHARGAAN**

### **Pasal 71**

- (1) STIS Al-Aziziyah memberikan gelar kepada mahasiswa yang telah dinyatakan lulus.
- (2) Gelar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas gelar akademik.
- (3) Pemberian dan penggunaan gelar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 72**

- (1) STIS Al-Aziziyah memberikan ijazah dan/atau sertifikat kompetensi kepada mahasiswa yang telah lulus.
- (2) Pemberian ijazah dan/atau sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 73**

Syarat pemberian gelar, ijazah, dan/atau sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dan Pasal 72 meliputi:

1. penyelesaian semua kewajiban pendidikan akademik dan/atau profesional yang harus dipenuhi dalam mengikuti suatu program studi;
2. penyelesaian semua kewajiban administrasi dan keuangan berkenaan dengan program studi yang diikuti.

#### **Pasal 74**

- (1) STIS Al-Aziziyah dapat memberikan penghargaan kepada seseorang, kelompok, atau lembaga.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada seseorang atau kelompok yang mempunyai prestasi di bidang keilmuan dan/atau berjasa terhadap pendidikan di STIS Al-Aziziyah .
- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada lembaga yang berjasa terhadap pendidikan di STIS Al-Aziziyah .
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan prosedur pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Ketua.

### **BAB XII DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**

#### **Pasal 75**

- (1) Dosen terdiri atas dosen tetap dan dosen tidak tetap.
- (2) Dosen tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah dosen yang bekerja penuh waktu yang berstatus sebagai pendidik tetap di STIS Al-Aziziyah .
- (3) Dosen tidak tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah dosen yang bekerja paruh waktu yang berstatus sebagai pendidik tidak tetap di STIS Al-Aziziyah .
- (4) Syarat untuk menjadi dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a) Beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT.
  - b) Setia kepada Pancasila dan UUD 1945.
  - c) Memiliki kualifikasi sebagai tenaga pengajar.

- d) Mempunyai moral dan integritas yang tinggi.
  - e) Memiliki rasa tanggung jawab yang besar terhadap masa depan bangsa dan negara.
- (5) Pengangkatan dan pemberhentian dosen tenaga pengajar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (6) Pengangkatan dan pemberhentian dosen tenaga pengajar sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditetapkan oleh Ketua sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 76**

- (1) Jenjang jabatan akademik dosen terdiri atas asisten ahli, lektor, lektor kepala, dan guru besar.
- (2) Wewenang dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian jabatan akademik dosen diatur oleh Keputusan Ketua sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 77**

- (1) Tenaga kependidikan adalah pegawai STIS Al-Aziziyah yang tugas utamanya bukan mengajar.
- (2) Tenaga kependidikan terdiri atas peneliti, konselor, pengembang di bidang pendidikan, pustakawan, pranata komputer, arsiparis, pranata kehumasan, pranata laboratorium pendidikan, teknisi sumber belajar, tenaga fungsional lainnya dan tenaga administrasi.
- (3) Pengangkatan dan pemberhentian tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (4) Pengangkatan dan pemberhentian tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan oleh Ketua sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 78**

- (1) Setiap pendidik dan tenaga kependidikan mempunyai kesempatan yang sama untuk mengembangkan karir berdasarkan prestasi kerjanya.
- (2) Pendidik dan tenaga kependidikan berhak mendapat penghargaan atas prestasi kerjanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pendidik dan tenaga kependidikan yang lalai dalam pelaksanaan tugasnya dilakukan pembinaan oleh atasan langsungnya secara berjenjang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pendidik dan tenaga kependidikan yang melakukan pelanggaran disiplin mendapatkan hukuman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB XIII MAHASISWA DAN ALUMNI**

### **Pasal 79**

- (1) Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar pada salah satu program studi di STIS Al-Aziziyah .
- (2) Untuk menjadi mahasiswa STIS Al-Aziziyah , seseorang harus memenuhi persyaratan.
- (3) Tata cara penerimaan dan persyaratan menjadi mahasiswa STIS Al-Aziziyah diatur dalam Peraturan Ketua.

### **Pasal 80**

- (1) Setiap mahasiswa berhak:
  - a) Memperoleh pendidikan dan pengajaran pada program studinya sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang berlaku di STIS Al-Aziziyah .
  - b) Mengemukakan pendapat secara rasional, sejauh tidak mengganggu hak-hak orang lain dan ketertiban

- universitas.
- c) Memperoleh informasi tentang prestasi belajarnya.
  - d) Mendapatkan beasiswa untuk menunjang kemajuan belajarnya apabila memenuhi persyaratan yang ditentukan.
  - e) Memperoleh bimbingan dan pembinaan dari dosen.
  - f) Memperoleh perlindungan sesuai hukum yang berlaku.
  - g) Mengikuti kegiatan dan organisasi kemahasiswaan sesuai dengan minat dan kegemarannya.
  - h) Menggunakan peralatan dan/atau fasilitas STIS Al-Aziziyah untuk kepentingan akademik atau kepentingan lain yang dapat dipertanggungjawabkan kepatutannya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Ketua.

### **Pasal 81**

- (1) Setiap mahasiswa berkewajiban:
- 1) Mengikuti proses pembelajaran sesuai dengan peraturan STIS Al-Aziziyah dengan menjunjung tinggi norma dan etika akademik.
  - 2) Menjalankan ibadah dengan ikhlas dan tekun.
  - 3) Menghormati dosen dan tenaga kependidikan.
  - 4) Memelihara kerukunan dan kedamaian untuk mewujudkan harmoni sosial.
  - 5) Mencintai keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara, serta menyayangi sesama.
  - 6) Mencintai dan melestarikan lingkungan.
  - 7) Ikut menjaga dan memelihara sarana dan prasarana, kebersihan, keamanan, dan ketertiban STIS Al-Aziziyah .
  - 8) Ikut menjaga dan memelihara sarana dan prasarana, kebersihan, keamanan, dan ketertiban umum.
  - 9) Menanggung biaya pengelolaan dan

penyelenggaraan pendidikan, kecuali yang dibebaskan dari kewajiban.

- 10) Menjaga kewibawaan dan nama baik STIS Al-Aziziyah .
  - 11) Mematuhi semua peraturan yang berlaku.
  - 12) Belajar dengan tekun dan rajin agar dapat memperoleh prestasi tinggi
  - 13) Menyelesaikan tugas-tugas akademik yang dibebankan oleh dosen.
  - 14) Memelihara suasana akademik.
  - 15) Berbusana sesuai dengan aturan, norma dan etika yang berlaku.
  - 16) Menjaga nama baik almamater.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi atas pelanggaran kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Ketua.

#### **Pasal 82**

- (1) Organisasi kemahasiswaan merupakan kelengkapan non-struktural yang terdapat di tingkat STIS Al-Aziziyah dan Fakultas
- (2) Organisasi kemahasiswaan diselenggarakan dari, oleh dan untuk mahasiswa di bawah tanggung jawab Ketua.
- (3) Organisasi kemahasiswaan di STIS Al-Aziziyah dimaksudkan sebagai upaya terciptanya mahasiswa yang bertakwa, cerdas, kritis, santun, bermoral, bertanggungjawab dan memiliki daya saing.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Ketua.

#### **Pasal 83**

- (1) Kegiatan kemahasiswaan diarahkan untuk mengembangkan dan meningkatkan potensi kepemimpinan, penalaran, minat dan kegemaran, kerohanian dan kesejahteraan, serta pengabdian kepada

- masyarakat;
- (2) Kegiatan kemahasiswaan diselenggarakan dengan prinsip kemandirian, etis, edukatif, religius, dan humanis, serta berwawasan lingkungan;
  - (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Ketua.

#### **Pasal 84**

- (1) Alumni adalah seseorang yang telah lulus pendidikan dari STIS Al-Aziziyah .
- (2) Alumni dapat membentuk ikatan alumni.
- (3) Ikatan alumni sebagaimana dimaksud ayat (2) adalah organisasi kemasyarakatan yang mandiri serta menjunjung tinggi nama dan kehormatan almamater.
- (4) Ikatan Alumni STIS Al-Aziziyah merupakan satu-satunya organisasi yang mewadahi alumni STIS Al-Aziziyah .
- (5) Ikatan Alumni STIS Al-Aziziyah dapat dibentuk di tingkat kabupaten/kota, provinsi, nasional, dan internasional.
- (6) Struktur organisasi dan tata kerja Ikatan Alumni STIS Al-Aziziyah diatur dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Ikatan Alumni STIS Al-Aziziyah .

### **BAB XIV KERJASAMA**

#### **Pasal 85**

- (1) Dalam pelaksanaan kegiatan Tridharma perguruan tinggi, STIS Al-Aziziyah menjalin kerjasama dengan perguruan tinggi dan/atau lembaga lain di dalam dan luar negeri.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama antara

STIS Al-Aziziyah dan mitra, berdasarkan prinsip saling memberi manfaat.

- (3) Pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Setiap kerja sama wajib dimonitor dan dievaluasi secara berkala oleh unit pengelola kerja sama. Evaluasi mencakup empat aspek: mutu, relevansi, produktivitas, dan keberlanjutan.
- (5) Hasil evaluasi kerja sama menjadi bagian dari laporan kinerja tahunan Program Studi dan institusi.

#### **Pasal 86**

- (1) Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 dapat berbentuk:
  - a. Kontrak manajemen.
  - b. Program kembaran.
  - c. Tukar menukar pendidik, tenaga kependidikan, dan mahasiswa dalam penyelenggaraan kegiatan tridharma perguruan tinggi.
  - d. Pemanfaatan bersama sumber daya dalam pelaksanaan kegiatan tridharma perguruan tinggi.
  - e. Penerbitan bersama karya ilmiah.
  - f. Penyelenggaraan bersama seminar atau kegiatan ilmiah lain.
- b. Bentuk-bentuk lain yang dianggap perlu.
- (2) Kerja sama dalam bentuk kontrak manajemen, program kembaran, dan program pemindahan kredit dengan perguruan tinggi luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilaksanakan sepanjang program studi dari perguruan tinggi luar negeri telah terakreditasi di negaranya.
- (3) Pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud ayat (1), yang melibatkan mitra dari luar negeri didasarkan atas Peraturan yang berlaku

#### **Pasal 87**

- (1) Penyelenggaraan kerjasama dikoordinir oleh Kepala Bagian Humas

- (2) Dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, dan kelompok atau unit kerja dapat menginisiasi kerjasama dengan mitra.

- (3) Rencana kerjasama yang diinisiasi oleh perorangan, kelompok atau unit kerja di lingkungan STIS Al-Aziziyah harus dipayungi oleh Naskah Piagam Kerjasama atau Naskah Perjanjian Pelaksanaan Kerjasama.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme kerjasama diatur dengan Peraturan Ketua.

## **BAB XV SARANA DAN PRASARANA**

### **Pasal 88**

- (1) Sarana dan prasarana yang dimiliki STIS Al-Aziziyah didayagunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi, pelayanan sosial dan usaha lembaga.
- (2) Pemanfaatan lahan di kampus STIS Al-Aziziyah harus memperhatikan kelestarian lingkungan dan konservasi alam.
- (3) Bangunan di lingkungan STIS Al-Aziziyah harus memenuhi persyaratan keselamatan-keamanan, kesehatan dan kenyamanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengelolaan sarana dan prasarana STIS Al-Aziziyah dilaksanakan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
- (5) Tata cara pendayagunaan sarana dan prasarana untuk memperoleh dana dalam rangka pengembangan usaha guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi STIS Al-Aziziyah diatur oleh Peraturan Ketua.

## **BAB XVI PEMBIAYAAN**

### **Pasal 89**

- (1) Sumber pembiayaan STIS Al-Aziziyah dapat diperoleh dari pemerintah, masyarakat, dan pihak luar negeri serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Dana yang diperoleh dari masyarakat adalah perolehan dana perguruan tinggi yang berasal dari sumber-sumber berikut:
  - 1) Sumbangan Wajib Pendidikan (SWP);
  - 2) Biaya seleksi ujian masuk perguruan tinggi;
  - 3) Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP)
  - 4) Hasil kontrak kerja;
  - 5) Hasil penjualan produk perguruan tinggi
  - 6) Sumbangan dan hibah lainnya.
- (3) Penggunaan dana yang berasal dari Pemerintah diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan dana yang berasal dari masyarakat diatur dalam Peraturan Ketua;
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan dana yang berasal dari lembaga pemberi sumbangan (hibah) diatur sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh lembaga pemberi sumbangan.

#### **Pasal 90**

- (1) Sistem perencanaan penganggaran STIS Al-Aziziyah disusun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Pengelolaan keuangan dilaksanakan berdasarkan prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabel;
- (3) STIS Al-Aziziyah menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan anggaran berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

### **BAB XVII AKREDITASI;**

#### **Pasal 91**

- (1) Pengawasan dilakukan untuk mengendalikan penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan pengelolaan sumber daya manusia, keuangan/dana dan sarana dan prasarana agar efektif dan efisien.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara internal dan eksternal.
- (3) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Lembaga Penjaminan Mutu dan Senat.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Ketua.

#### **Pasal 92**

- (1) Pengawasan eksternal dilakukan dalam bentuk akreditasi yang dilaksanakan untuk menentukan kelayakan program studi dan/atau institusi;
- (2) Ketua Program Studi/Bagian dan Ketua Program Studi memfasilitasi pelaksanaan akreditasi program studi.
- (3) Lembaga Penjaminan Mutu memberikan bantuan teknis pelaksanaan akreditasi program studi;
- (4) Ketua bertanggung jawab terhadap pelaksanaan akreditasi institusi.

### **BAB XVIII KETENTUAN LAIN-LAIN**

#### **Pasal 93**

- (1) Perubahan statuta dilakukan dalam suatu rapat yang dihadiri oleh wakil dari seluruh organ STIS Al-Aziziyah .
- (2) Wakil dari seluruh organ STIS Al-Aziziyah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  1. Kepala dan pimpinan unit organisasi di bawah Ketua;
  2. Ketua, Sekretaris, dan paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) dari seluruh Anggota Senat;

3. Ketua, Sekretaris, dan 1 (satu) orang Anggota Dewan Penyantun.
- (3) Pengambilan keputusan perubahan statuta didasarkan atas musyawarah untuk mufakat dan bila musyawarah untuk mufakat tidak berhasil dicapai, pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara.
- (4) Perubahan statuta yang sudah disetujui dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Yayasan Pendidikan Islam Al-Aziziyah untuk ditetapkan.

## **BAB XIX KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 94**

Statuta ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan akan dilakukan peninjauan kembali jika terdapat kesalahan atau kekeliruan.

Ditetapkan di Sabang  
Pada tanggal, 1 Oktober 2014  
Ketua Tim



**(Tgk. Imran Abubakar, M. Sy)**